

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP DARI SUDUT PANDANG
KUHAP¹**

Oleh : Hatlyinsyanna Seroy²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap dan bagaimana Proses Penyelesaian Hukum terhadap korban salah tangkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum pasal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Telly Sumbu, SH, MHI; Debby T. Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711123

itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban, salah tangkap.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Muliadi mengatakan korban (victima) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi (sengaja maupun tidak sengaja) yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan³. Hal ini jelas terlihat bahwa korban memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu tindak pidana.

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara matril, fisik, maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Berbicara tentang korban salah tangkap. Korban salah tangkap yaitu, merupakan orang baik secara individual atau

³ Home Ilmu Hukum, *Definisi dan Pengertian Korban*, "[http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertiankorban.html?m%3D1&ei=nBmth7_K&lc=id&s=1&m=122&ts=1452583035&sig=ALL1Aj6Ae5od6wZD5Qd6pxRI3dC7wltExQ
](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertiankorban.html?m%3D1&ei=nBmth7_K&lc=id&s=1&m=122&ts=1452583035&sig=ALL1Aj6Ae5od6wZD5Qd6pxRI3dC7wltExQ
)", Diakses tanggal 26 januari 2016.

kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia dilanggar walau rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan Peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup"⁴. Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah terpenuhi, cukup dan jelas.

Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang bagaimana aparat yang berwenang, melakukan kesalahan dalam penangkapan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana jika telah diatur bahwa dapat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk orang tersebut. Dimana letak kesalahannya ? bagaimana nantinya keadaan orang yang mengalami kasus kesalahan dalam penangkapan tersebut ? dan apakah perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum terhadap mereka? Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik mengangkat dan memilih judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP** "

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan

perlindungan terhadap korban salah tangkap ?

- 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum terhadap korban salah tangkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian juridis kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lain yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan korban salah tangkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 berbunyi⁵ :

Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

⁴ KUHAP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011, hal 239

⁵ Ibid, Hal 12

Dan Bab X bagian kesatu dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 berbunyi:

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penghentian atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dana atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud

dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditemukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penyidikan atau penuntutan yang ada pada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka pemeriksaan tersebut gugur;
 - e. Putusan pengadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
 - (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Rumusan yang juga memuat perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP termuat dalam pasal 95 sampai dengan pasal 100 yang menyebutkan :

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara, praperadilannya.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97

- (1) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim prapengadilan yang dimaksud pasal 77.

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam satu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilanjutkan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, maka pengadilan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap,

apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antar perkara perdata dan pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Dari pasal-pasal diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, disamping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya.

B. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagai Penyelesaian Hukum Korban Salah Tangkap menurut KUHAP

Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali pada Perundang-Undangan nasional pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu tidak mengatur mengenai hak untuk menuntukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (on rechtmatige daad) atau perbuatan melanggar hukum penguasa (on rechmatige overheids daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW.⁶

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP. Selain memberikan pengertian terhadap ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal

⁶ Ibid, Hal 143

1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian : “Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi : “Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materil maupun non materil yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan⁷. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHAP.⁸

Pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan dalam praperadilan ditentukan beberapa hal berikut :

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82

⁷ Ibid, Hal 144

⁸ Ibid, Hal 145

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana di maksud dalam pasal 79 pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari persidangan;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah, atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya paling lama tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal satu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara praperadilan mengenai hal sebagaimana di maksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau

penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 95
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan negeri dalam daerah hukum yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi

2. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum pasal itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.

B. Saran

1. Pentingnya penyidik mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat, teliti, perhitungan berdasarkan bukti dan fakta dengan jelas dalam proses penyidikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan orang lain ataupun negara.
2. Perlu adanya peninjauan dalam Pasal 82 dan 83 KUHAP tentang Praperadilan lebih khusus dalam hal batas waktu pendaftaran praperadilan, penjatuhan putusan praperadilan, penentuan hakim

praperadilan serta gugurnya permintaan pemeriksaan praperadilan jika perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan peradilan belum selesai. Dan perlu dijelaskan dalam KUHAP apakah Rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif. Juga seharusnya putusan rehabilitasi, aturan pelaksanaan dan acaranya (apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa) semestinya harus diatur dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Lena. *Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)*. 2014. Email: agustina18@yahoo.co.id.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- M S, Peronika. "Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia studi kasus di Jombang" *Jurnal ilmiah*. Universitas Sumatra Utara Medan. 2013
- Pangaribuan, Luhut M P. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- S, Indah Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Penerbit: Prenadamedia Group
- Waluyoiono, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Penerbit: Sinar Grafika
- Widiartama, G. 2014. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit: Cahaya Atma Pustaka
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01 Tahun 1983
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Mei 2012 NO.65/PUU-XI/2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertianorban.html?m%3D1&ei=nBmth7_K&lc=idID&s=1&m=122&ts=1452583035&sig=ALL1Aj6Ae5od6wZD5Qd6pxRI3dC7wltExQ

, Home Ilmu Hukum, Definisi dan Pengertian Korban,

<https://youtu.be/zapxx5wvDr8>, youotube-
tvonenews, Berita Dan Politik, Menkumham
Angkat Bicara Soal Kasus Salah Tangkap
Ruben [Pusat Berita]

<http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html?m=1>,
Dedot Kurniawan, Hukum, Pengertian Salah
Tangkap (Error In Persona).

[Http://www.scrib.com/mobile/doc/92553659//
BAB-II](Http://www.scrib.com/mobile/doc/92553659//BAB-II), Scrib –Read Unlimited Books,
Pengertian Korban Salah tangkap

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>,
Seputar Pengertian,
Seputar Pengertian Perlindungan Hukum

<http://ejournal.unpk.ac.id>, Sapto Handoyo,
Pertanggungjawaban pidana penyidik polri
dalam kasus salah tangkap